



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

MEMUTUSKAN: ...

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. peraturan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(7) Bupati ...

- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (12) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (13) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. tahap ...

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. peraturan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(14) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dengan tambahan ketentuan:

a. penyaluran ...

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3(tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. dan Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)

3. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing masing:

1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (12) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13).

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (12) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) huruf b.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 15A ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (5), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

(3) Pengenaan ...

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) 6 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

(5) Bupati ...

- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020. Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020

A. PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
1	Muara Ancalong	Senyur	651.999.000	181.634.000	-	2.637.280.000	3.470.913.000
		Kelinjau Ilir	651.999.000	181.634.000	-	1.289.283.000	2.122.916.000
		Kelinjau Ulu	651.999.000	181.634.000	-	2.361.632.000	3.195.265.000
		Long Nah	651.999.000	181.634.000	-	1.214.738.000	2.048.371.000
		Long Tesak	651.999.000	-	-	426.709.000	1.078.708.000
		Gemar Baru	651.999.000	181.634.000	-	714.269.000	1.547.902.000
		Long Poq Baru	651.999.000	-	-	348.727.000	1.000.726.000
		Muara Dun	651.999.000	-	-	675.309.000	1.327.308.000
		Teluk Baru	651.999.000	-	-	288.484.000	940.483.000
		Jak Luay	651.999.000	-	-	261.323.000	913.322.000
2	Muara Wahau	Nehes Liah Bing	651.999.000	-	-	524.910.000	1.176.909.000
		Muara Wahau	651.999.000	-	-	642.444.000	1.294.443.000
		Dabeq	651.999.000	-	-	222.046.000	874.045.000
		Diaq Lay	651.999.000	-	-	257.452.000	909.451.000
		Benhes	651.999.000	-	-	278.120.000	930.119.000
		Wanasari	651.999.000	-	-	383.263.000	1.035.262.000
		Wahau Baru	651.999.000	-	-	274.908.000	926.907.000
		Karya Bhakti	651.999.000	-	-	513.118.000	1.165.117.000
		Long Wehea	651.999.000	-	144.096.000	228.458.000	1.024.553.000
		Senambah	651.999.000	-	144.096.000	334.819.000	1.130.914.000
		Ngayau	651.999.000	-	-	362.470.000	1.014.469.000
		Muara Bengkal Ilir	651.999.000	-	144.096.000	715.652.000	1.511.747.000
		Muara Bengkal Ulu	651.999.000	-	-	619.537.000	1.271.536.000
3	Muara Bengkal	Benua Baru	651.999.000	-	-	1.254.588.000	1.906.587.000
		Mulupan	651.999.000	-	-	546.522.000	1.198.521.000
		Batu Balai	651.999.000	-	-	583.170.000	1.235.169.000
		Sangatta Utara	651.999.000	-	-	2.167.426.000	2.819.425.000
		Singa Gembara	651.999.000	-	144.096.000	1.344.583.000	2.140.678.000
4	Sangkulirang	Swarga Bara	651.999.000	-	-	1.408.255.000	2.060.254.000
		Kerayaan	651.999.000	-	-	295.867.000	947.866.000
		Tanjung Manis	651.999.000	-	-	202.166.000	854.165.000
		Peridan	651.999.000	-	144.096.000	527.214.000	1.323.309.000
		Saka	651.999.000	-	-	203.764.000	855.763.000
		Mandu Dalam	651.999.000	-	-	863.855.000	1.515.854.000
		Benua Baru	651.999.000	-	-	272.459.000	924.458.000
		Sempayau	651.999.000	-	-	866.058.000	1.518.057.000
		Pelawan	651.999.000	-	-	1.019.215.000	1.671.214.000
		Tepian Terap	651.999.000	-	-	360.447.000	1.012.446.000
		Maloy	651.999.000	-	-	175.845.000	827.844.000
		Benua Baru Ulu	651.999.000	-	-	503.317.000	1.155.316.000
		Kolek	651.999.000	-	-	279.245.000	931.244.000
		Pulau Miang	651.999.000	-	-	207.284.000	859.283.000
		Perupuk	651.999.000	-	-	285.189.000	937.188.000
		Mandu Pantai Sejahtera	651.999.000	-	-	253.157.000	905.156.000
5	Busang	Long Bentuq	651.999.000	-	-	711.737.000	1.363.736.000
		Long Pejeng	651.999.000	-	-	638.052.000	1.290.051.000
		Long Lees	651.999.000	-	-	654.940.000	1.306.939.000
		Mekar Baru	651.999.000	-	-	1.969.124.000	2.621.123.000
		Rantau Sentosa	651.999.000	181.634.000	-	818.076.000	1.651.709.000
		Long Nyelong	651.999.000	-	-	503.022.000	1.155.021.000
		Marah Haloq	651.999.000	-	-	417.271.000	1.069.270.000
6	Telen	Lung Melah	651.999.000	-	-	539.497.000	1.191.496.000
		Juk Ayaq	651.999.000	-	-	486.079.000	1.138.078.000
		Long Segar	651.999.000	-	144.096.000	318.698.000	1.114.793.000
		Long Noran	651.999.000	-	-	324.383.000	976.382.000
		Muara Pantun	651.999.000	-	-	697.853.000	1.349.852.000
		Rantau Panjang	651.999.000	-	-	677.310.000	1.329.309.000
		Kernyanyan	651.999.000	-	-	385.354.000	1.037.353.000
		Makmur Jaya	651.999.000	-	-	647.398.000	1.299.397.000
		Marga Mulya	651.999.000	-	-	322.238.000	974.237.000
7	Kombeng	Sukamaju	651.999.000	-	-	520.445.000	1.172.444.000
		Sidomulyo	651.999.000	-	-	421.088.000	1.073.087.000
		Sri Pantun	651.999.000	-	-	293.154.000	945.153.000
		Kombeng Indah	651.999.000	-	-	501.712.000	1.153.711.000
		Miau Baru	651.999.000	-	-	628.861.000	1.280.860.000

9	Bengalon	Sepaso	651.999.000	-	-	1.034.644.000	1.686.643.000
		Sekerat	651.999.000	181.634.000	-	852.347.000	1.685.980.000
		Keraitan	651.999.000	-	-	493.894.000	1.145.893.000
		Tepian Langsat	651.999.000	-	-	421.258.000	1.073.257.000
		Tebangan Lembak	651.999.000	-	-	590.951.000	1.242.950.000
		Sepaso Timur	651.999.000	-	-	581.716.000	1.233.715.000
		Sepaso Selatan	651.999.000	181.634.000	-	1.064.246.000	1.897.879.000
		Muara Bengalon	651.999.000	-	-	563.869.000	1.215.868.000
		Tepian Baru	651.999.000	-	-	919.878.000	1.571.877.000
		Tepian Indah	651.999.000	-	-	1.031.593.000	1.683.592.000
		Sepaso Barat	651.999.000	-	-	637.991.000	1.289.990.000
10	Kaliorang	Kaliorang	651.999.000	-	-	612.398.000	1.264.397.000
		Bukit Makmur	651.999.000	-	-	481.348.000	1.133.347.000
		Bukit Harapan	651.999.000	-	-	267.272.000	919.271.000
		Citra Manunggal Jaya	651.999.000	-	-	512.998.000	1.164.997.000
		Bangun Jaya	651.999.000	-	-	361.335.000	1.013.334.000
		Bumi Sejahtera	651.999.000	-	-	279.927.000	931.926.000
		Selangkau	651.999.000	-	-	380.952.000	1.032.951.000
11	Sandaran	Sandaran	651.999.000	-	-	536.880.000	1.188.879.000
		Manubar	651.999.000	-	144.096.000	1.006.295.000	1.802.390.000
		Tadoan	651.999.000	-	-	533.873.000	1.185.872.000
		Marukangan	651.999.000	181.634.000	-	983.400.000	1.817.033.000
		Susuk Luar	651.999.000	181.634.000	-	913.730.000	1.747.363.000
		Susuk Dalam	651.999.000	-	-	452.818.000	1.104.817.000
		Tanjung Mangkaliat	651.999.000	-	-	790.062.000	1.442.061.000
		Manubar Dalam	651.999.000	-	-	277.860.000	929.859.000
		Susuk Tengah	651.999.000	-	-	230.984.000	882.983.000
12	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	651.999.000	-	144.096.000	1.379.308.000	2.175.403.000
		Sangkima	651.999.000	-	-	2.165.645.000	2.817.644.000
		Teluk Singkama	651.999.000	-	-	1.184.561.000	1.836.560.000
13	Teluk Pandan	Teluk Pandan	651.999.000	-	144.096.000	1.007.597.000	1.803.692.000
		Suka Rahmat	651.999.000	-	144.096.000	830.286.000	1.626.381.000
		Suka Damai	651.999.000	-	-	587.772.000	1.239.771.000
		Kandolo	651.999.000	-	-	676.068.000	1.328.067.000
		Danau Redan	651.999.000	-	-	652.184.000	1.304.183.000
		Martadinata	651.999.000	-	-	906.587.000	1.558.586.000
14	Rantau Pulung	Mukti Jaya	651.999.000	-	-	688.999.000	1.340.998.000
		Pulung Sari	651.999.000	-	-	407.988.000	1.059.987.000
		Margo Mulyo	651.999.000	-	-	326.331.000	978.330.000
		Rantau Makmur	651.999.000	-	-	469.885.000	1.121.884.000
		Manunggal Jaya	651.999.000	-	-	455.980.000	1.107.979.000
		Tanjung Labu	651.999.000	-	144.096.000	473.063.000	1.269.158.000
		Kebon Agung	651.999.000	-	144.096.000	517.774.000	1.313.869.000
		Tepian Makmur	651.999.000	-	-	603.692.000	1.255.691.000
		Masalap Raya	651.999.000	-	-	179.334.000	831.333.000
15	Kaubun	Bumi Etam	651.999.000	-	-	385.488.000	1.037.487.000
		Bumi Rapak	651.999.000	-	-	401.317.000	1.053.316.000
		Bumi Jaya	651.999.000	-	144.096.000	220.211.000	1.016.306.000
		Cipta Graha	651.999.000	-	-	567.098.000	1.219.097.000
		Kadungan Jaya	651.999.000	-	-	644.050.000	1.296.049.000
		Pengadan Baru	651.999.000	-	-	322.189.000	974.188.000
		Mata Air	651.999.000	-	-	452.754.000	1.104.753.000
		Bukit Permata	651.999.000	-	-	445.690.000	1.097.689.000
16	Karangan	Karangan Dalam	651.999.000	-	-	246.519.000	898.518.000
		Batu Lepoq	651.999.000	-	-	246.775.000	898.774.000
		Pengadan	651.999.000	-	-	321.049.000	973.048.000
		Baay	651.999.000	-	-	1.685.234.000	2.337.233.000
		Mukti Lestari	651.999.000	-	-	273.748.000	925.747.000
		Karangan Seberang	651.999.000	-	-	229.274.000	881.273.000
		Karangan Hilir	651.999.000	-	-	281.436.000	933.435.000
17	Batu Ampar	Batu Timbau	651.999.000	-	-	1.598.838.000	2.250.837.000
		Beno Harapan	651.999.000	-	-	615.653.000	1.267.652.000
		Mugi Rahayu	651.999.000	-	-	507.225.000	1.159.224.000
		Mawai Indah	651.999.000	-	-	457.430.000	1.109.429.000
		Himba Lestari	651.999.000	-	-	485.415.000	1.137.414.000
		Telaga	651.999.000	-	-	535.568.000	1.187.567.000
		Batu Timbau Ulu	651.999.000	-	-	644.282.000	1.296.281.000
18	Long Mesangat	Sika Makmur	651.999.000	-	-	418.644.000	1.070.643.000
		Segoy Makmur	651.999.000	-	-	476.669.000	1.128.668.000
		Mukti Utama	651.999.000	-	144.096.000	379.735.000	1.175.830.000
		Sumber Sari	651.999.000	-	-	824.983.000	1.476.982.000
		Melan	651.999.000	-	-	620.408.000	1.272.407.000
		Tanah Abang	651.999.000	-	-	740.841.000	1.392.840.000
		Sumber Agung	651.999.000	-	-	454.803.000	1.106.802.000
Total			90.627.861.000	1.816.340.000	2.017.344.000	87.481.768.000	181.943.313.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR